



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 03/Pdt.G/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak Antara :

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, tempat tanggal lahir :

Liang, 01-01-1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di RT. 6, Desa Liang Awaiya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, **dalam perkara ini berdomisili sementara** di RT 15, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

*Melawan*

**TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ**: Timika, 12-05-2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 4, Desa Liang Awaiya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor :

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Msh*



03/Pdt.G/2018/PA/Msh tanggal 03 Januari 2018, mengajukan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tgon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2016, tanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon, satu bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun itu tidak bertahan lama karena Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut :
  - Orang tua Termohon sering ikut mencapuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - Keluarga Pemohon pernah mencaci maki keluarga Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April, hal ini terjadi karena ibu Termohon mencuri atau mengambil uang dari ayah Termohon dan pada saat ayah Termohon mengetahui adanya kehilangan uang kemudian ibu Termohon meminta Termohon untuk mengakuinya bahwa Termohonlah yang mengambil uang tersebut dan saya Pemohon pada saat itu sebagai suami Termohon melarang Termohon untuk tidak boleh mengakuinya karena bukan Termohon yang mengambilnya tetapi Termohon tetap mendengar ibunya dan mau mengakuinya dan tak mau mendengar perkataan Pemohon yang pada saat itu sebagai suami Termohon dan terjadilah pertengkaran akibat pertengkaran ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi baik SMS, Telepon maupun media lainnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Msh



7. Bahwa tiak pernah ada usaha untu berdamai baik yang dilakukan oleh Pemohon atau Termohon secara peribadi maupun keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar Gaite,SA.g,MH. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSII**

1. Bahwa Pemohon membenarkan poin 1,3,6 dan poin 7



2. Bahwa pada poin 2 tidak benar karena Setelah Akad Nikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon hanya 2 (dua) minggu saja, setelah itu Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon, jadi yang dikatakan Pemohon 1 (satu) bulan ;
3. Bahwa pada poin 4 huruf a tidak benar orang tua Termohon sering ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar selama perkawinan orang tua dan keluarga Pemohon yang sering mencampuri urusan rumah tangga kami berdua. Bahkan adik Pemohon yang bernama Farawati Sailan pernah mengatakan kepada saya bahwa sampai matipun, saya tidak akan pernah pulang ke rumah selama Pemohon dan Termohon belum pisah (cerai). Selain itu ibu Pemohon juga meminta saya untuk kembali ke rumah orang tua saya pasca kepergian suami (Pemohon) dan nanti kembali lagi ke rumah setelah suami saya datang. Namun, ketika suami saya sudah datang dan tinggal di rumah namun tidak ada niat baik untuk memanggilnya kembali ke rumah orang tua Pemohon. Pada Poin 4 huruf b Termohon mengakui Keluarga Termohon pernah mencaci maki keluarga Pemohon, namun dengan alasan karena keluarga Termohon tidak menerima postingan adik Pemohon atas nama Saudari Ferawati Sailan tentang cacian kepada orang tua Termohon di akun Facebook milik saudari Ferawati Salian.
4. Bahwa pada poin 5 Termohon membantahnya karena pengakuan Termohon telah mengambil uang Bapak Termohon sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Ibu Termohon dan Termohon sudah mengakui perbuatan tersebut kepada Bapak Termohon. Termohon mengambil uang orang tua Termohon karena selama perkawinan, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon (isteri), dan kejadian itu sama sekali tidak ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon atau tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga kami.



**DALAM REKOPENSI**

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan atau selama 20 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, olehnya itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama pisah tempat tinggal atau nafkah lampau kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan muth'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membeyar nafkah iddah selama (tiga) bulan yang setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi termohon/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

**Dalam Kompensi**

1. Bahwa jawaban poin 2 Memang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 2 minggu di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon. Jadi sekitar 1 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa jawaban pada poin 4.a tidak benar, dan persoalan adik Pemohon mengancam Termohon itu Pemohon tidak tahu apa-apa. Dan pada poin 4.b juga tidak benar karena Pemohon sendiri tidak mengerti kenapa hal itu bisa dilakukan oleh adik Pemohon, mungkin lantaran keluarga Termohon yang pertama kalinya mencaci maki keluarga Pemohon sehingga dibalas oleh adik Pemohon lewat akun FBnya;
3. Bahwa jawaban pada poin 5 tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang Pemohon tuangkan dalam surat permohonan Pemohon semula;

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup, karena Pemohon punya penghasilan sebagai guru honorer, sebulan hanya Rp.250.000. jadi Pemohon hanya mampu per hari sebesar Rp.10.000,-, dan yang Pemohon sanggup bayar hanya 13 bulan karena selama pisah tersebut 7 bulan lamanya Pemohon tidak tahu ke mana Termohon disembunyikan orang tuanya;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-, Pemohon hanya menyanggupi mut'ah berupa barang yaitu cincin emas 2 gram;
3. Bahwa tentang nafkah iddah Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000,- per harinya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonpensi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dan replik





Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi oleh karena itu gugatan Rekonvensi akan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :03/03/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua, tertanggal 29 Januari 2016. Foto Copy tersebut diberi materai cukup dan dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I PEMOHON**, lahir di Piru tanggal 21 April 1972 (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupatena Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Edy Amin sebagai keluarga sedangkan Termohon bernama Iriani Saini;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Liang Awaia kurang lebih 2 tahun lalu namun saksi tidak ingat tanggalnya dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Liang Awaia, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon juga di Desa Liang Awaia;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sekarang tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu persoalan yang sebenarnya tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi lihat ada campur tangan pihak keluarga sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon jadi terganggu;



- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon cekcok sehingga Termohon mengadu kepada saksi lalu saksi nasehati mereka akhirnya mereka rukun kembali, dan tinggal bersama saksi sekitar 1 minggu kemudian kembali ke Liang Awaia;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh ibu Pemohon bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah dan mencaci maki keluarga Pemohon tetapi saksi tidak tahu penyebabnya karena ketika diberi tahu ibu Pemohon saksi memilih untuk tidak mau ikut campur tangan soal urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Pemohon tentang Ibu Termohon mengambil uang Bapak Termohon lalu disuruh mengaku kalau Termohon yang mengambilnya tetapi sekalai lagi saksi tidak tahu menahu tentang hal rumah tangga orang, jadi saksi memilih diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 ttahun dan tidak saling komunikasi lagi dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu sebagai guru honorer di SMK;

2. **SAKSI II PEMOHON:** Lahir di Piru, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Negeri Liang Awaia, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Edy Amin sebagai anak kandung saksi, sedangkan Termohon bernama Iriani Saini sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Liang Awaia di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu. Saksi juga hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Liang Awaia sekitar satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan pindah lagi ke orang





tua Termohon, jadi Pemohon dan Termohon bolak-balik antara Rumah orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja sekitar 3 bulan, namun sejak memasuki pertengahan April 2016 hingga saat ini mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok didalam kamar mereka tetapi saksi tidak dengar dengan jelas apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon menyangkut Ibu Termohon yang mengambil uang Bapak Termohon lalu disuruh mengaku kalau Termohon yang mengambilnya dan hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa pernah bibinya Termohon datang ke keluarga Pemohon dan marah-marah bahkan mencaci maki keluarga kami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama setahun lebih karena mereka sering cekcok lalu Pemohon pergi ke Masohi maka saksi menyuruh agar Termohon kembali ke rumah orang tuanya, nanti kalau Pemohon sudah balik ke Liang Awaia baru Termohon datang menemui Pemohon di rumah, namun hingga saat ini mereka sudah tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa ketika Pemohon dari Masohi Pemohon pergi mengecek Termohon, namun katanya Termohon sudah pergi sekolah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu sebagai guru honorer di SMK, namun sekarang sudah tidak lagi;

3. **SAKSI II PEMOHON:** Lahir di Liang Awaia, 14 Desember 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Staf Pemerintahan Negeri Liang Awaia sebagai Kaur Umum, bertempat tinggal di Negeri Liang Awaia, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Edy Amin karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon bernama Iriani Saini sebagai ipar saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Liang Awaia sekitar 1 tahun lebih. Saksi juga hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam kamar tetapi saksi tidak dengar jelas apa yang dipertengkar;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Pemohon kalau Ibu Termohon mengambil uangnya Bapak Termohon dan menyuruh Termohon mengakuinya dan Pemohon tidak mau Termohon mengakuinya karena yang ambil uang tersebut adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mencaci maki keluarga Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu ketika masih hidup bersama dengan Termohon sebagai guru honorer, kemudian ketika mereka sudah pisah pernah jadi tukang bangunan di Masohi, dan sekarang baru sekitar dua minggu Pemohon bekerja sebagai panwas Pemilu Kecamatan Elpaputih di Sahulau
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama setahun lebih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensiasi telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I TERMOHON;** lahir di Liang Awaia pada tanggal 03 Mei 1969, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Liang Awaia Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Edy Amin sedangkan Termohon bernama Iriani Saini karena Termohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 ketika masih tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa waktu itu Pemohon yang keluar dari rumah, katanya mau ke I Masohi lalu Termohon menyusul mencarinya di Masohi namun Pemohon



menghindari Termohon dan setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjenguk lagi;;

- Bahwa benar, saksi dan suami pernah datang menanyakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara baik-baik namun tidak ada tanggapan dari keluarga Pemohon, selanjutnya kedua kalinya saksi datang marah-marah karena ada postingan adik Pemohon di Facebook yang menghina Termohon dan keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu sebagai guru honorer, tetapi sekarang Pemohon bekerja sebagai Panwas Pemilu Kecamatan Elpaputih di Sahulau

**2. SAKSI II TERMOHON:** lahir di Namlea, pada tanggal 02 Juli 1982, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Negeri Liang Awaia, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Edy Amin sedangkan Termohon bernama Iriani Saini karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setahun lebih karena orang tua Pemohon menyuruh Termohon pulang kerumah saksi nanti kalau Termohon datang baru Termohon kembali, padahal Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon hingga saat ini (sudah 1 tahun 8 bulan);
- Bahwa tidak benar tentang saksi yang mengambil uang Bapak Termohon yang benar Termohon sendiri yang mengambil uang Bapaknya, bukan saksi yang ambil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu sebagai guru Honorer, tapi sekarang Pemohon bekerja sebagai Panwas Pemilu Kecamatan Elpaputih di Sahulau;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;



- Bahwa tidak pernah pihak keluarga berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai orang tua kalau sudah begini lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan, baik pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicantumkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menganut asas personalitas keislaman dengan demikian perkara-perkara yang disengketakan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dipersidangan, dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar Gaite, SA.g,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil Majelis Hakim disetiap persidangan telah mendamaikan para pihak dengan cara



menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat buku Nikah P.1 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) tanggal 29 Januari 2016 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah cekcok sehingga Termohon mengadu kepada saksi lalu saksi menasehati Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama saksi sekitar 1 minggu kemudian kembali ke Liang Awaia namun keterangan yang lainnya



saksi dengar cerita dari Pemohon dan ibu Pemohon sendiri adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada posita poin 4 yaitu Pemohon dan Termohon sering cekcok, Keluarga Termohon datang marah-marah bahkan mencaci maki keluarga Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada posita poin 4 yaitu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Keluarga Termohon datang marah-marah bahkan mencaci maki keluarga Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga yang dihadirkan Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi lain yang tidak dilihat atau tidak disaksikan langsung melainkan mendengar cerita dari pihak Pemohon Testimonium de Auditu maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi dan Termohon menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2016 dan dua kali saksi dan suami saksi datang ke rumah orang tua Pemohon yang pertama untuk menanyakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara baik-baik namun tidak ditanggapi oleh keluarga Pemohon dan yang kedua kalinya saksi datang marah karena ada postingan adik Pemohon di Face book yang menghina Termohon dan keluarganya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun lebih dikarenakan Termohon disuruh oleh orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon nanti Pemohon datang baru



Termohon kembali padahal Pemohon tidak datang menjemput Termohon hingga saat ini telah 1 tahun 8 bulan tanpa nafkah dan benar Termohonlah yang mengambil uang ayahnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Termohon membenarkan dalil bantahan Termohon, meskipun demikian keterangan saksi tersebut terungkap fakta terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi serta saksi Termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2016 sesuai buku kutipan akta nikah yang belum memiliki keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dikarena keluarga Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon dengan marah dan mencaci maki keluarga Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon pergi tinggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum yang berstatus suami istri sah yang belum memiliki anak
2. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga puncaknya di bulan April 2016 Pemohon pergi tinggalkan Termohon sehingga sekarang;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan keluarga Termohon suka turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



4. Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dalam keadaan marah-marah dan mencaci maki keluarga Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mana yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 1 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga puncaknya di bulan April 2016 Pemohon pergi tinggalkan Termohon disebabkan keluarga Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang 1 tahun 8 bulan, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia namun tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus berujung dengan pisah tempat tinggal bersama maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39



ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar pemohon Konvensi diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah pengucapannya kepada Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Elpaputi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Teon Nila Serua (TNS) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi tersebut para pihak berbalik posisi yakni Termohon didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pomohon didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah selama (tiga) bulan yang setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup, karena Pemohon punya penghasilan sebagai guru honorer, sebulan hanya Rp.250.000. jadi Pemohon hanya mampu per hari sebesar Rp.10.000,-, dan yang Pemohon sanggup bayar hanya 13 bulan karena selama pisah tersebut 7 bulan lamanya Pemohon tidak tahu ke mana Termohon disembunyikan orang tuanya;





2. Bahwa Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan biaya mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-, Pemohon hanya menyanggupi mut'ah berupa barang yaitu cincin emas 2 gram;
3. Bahwa tentang nafkah iddah Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000,- per harinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pokoknya tetap dengan gugatan Rekonvensi semula dan sebaliknya terhadap replik Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi semula;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi sebagaimana saksi dalam konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penwas Pemilu di Kecamatan Elpaputi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah memberi kesimpulan secara lisan yakni masing-masing menginginkan perceraian dan menyerahkan semuanya kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari gugatan Rekonvensi serta tanggapan balik antara pihak Rekonvensi serta bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu demi satu atas tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya telah menyatakan keberatan karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai guru honor perbulan sebesar RP. 250.000 untuk itu Tergugat hanya menyanggupi setiap hari sebesar Rp.10.000 dan Tergugat hanya membayar 13 bulan saja karena yang 7 bulan itu Tergugat tidak Penggugat disembunyikan kemana oleh orang tua Penggugat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Msh





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah atau terhutang tersebut Tergugat hanya menyanggupi Rp.10.000 perhari, melihat hal ini dengan berdasarkan pada keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan telah terungkap bahwa Tergugat seorang tenaga kontrak Panwaslu Kecamatan Elpaputi maka menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan maka kesanggupan Tergugat dianggap tidak layak, bahkan Tergugat mengakui selama 13 bulan tidak pernah memberi nafkah untuk itu karena jabatannya Majelis Hakim dapat menentukan nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.25.000 setiap hari selama 13 bulan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menentukan kepatutan dan kelayakan sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah perhari Rp.50.000 selama satu bulan Rp. 1.500.000 selama tiga bulan Rp.4.500.000 untuk itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya menyatakan menyanggupi Rp.15.000 setiap hari;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat merupakan hal yang wajar maka berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi didalam persidangan bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena disuruh oleh orang tua Tergugat dan menyatakan nanti Tergugat kembali pulang ke rumah barulah Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak menjemput Penggugat, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan tersebut bukan karena nuzus, maka tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan nash Al Qur'an surat Atthalak ayat : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Arinya "Hendaklah memberikan nafkah( kepada istri-istri yang telah ditalak) orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Msh



*orang yang dibatasi rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya oleh Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,*

Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan dengan melihat kemampuan Tergugat untuk itu besaran tuntutan nafkah iddah akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan akan memberikan mut'ah berupa 2 gram cincing emas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah tersebut adalah beralasan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam membina rumah tangga layaknya suami istri setiap hari maka Penggugat Rekonvensi layak diberikan mut'ah sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al Qur'an surat Al Baqarah 241,

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah mendapat mut'ah secara patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.*

Untuk itu Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat untuk memberi mut'ah berupa 2 gram cincing emas, sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat ditentukan sebagai hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Konpensasi dan Rekonvensi.**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elpaputih yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan sejumlah Rp. 9.750.000 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 gram cincing emas;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Msh



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000.(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 H Oleh kami BURHANUDIN MANILET, SAg sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ISMAIL PAISULY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

ttd.

HARISAN UPUOLAT, SHI.,M.H. , S.Ag

Ketua Majelis

ttd.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd.

SITI ZAINAB PELUPESSy, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

ISMAIL PAISULY, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan tersebut telah  
mempunyai Berkekuatan Hukum  
Tetap, pada tanggal 10 April 2018.



Panitera,

  
Drs. HAMJA TUHALELE